

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam mengapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. (Sumber: Otonomi Desa, Prof. Drs. HAW. Widjaja:2014)

Kelancaran pembangunan nasional diawali dari pembangunan di tingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun pada pelaksanaan pembangunan nasional masih ada beberapa masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Berdasarkan pernyataan *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, dan ketimpangan sumber energi yang masih terpusat (sumber : Muhammad Eko Atmojo,dkk:2017)

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. (Sumber: Buku Pintar Dana Desa, KemenKeu:2018)

Dana Desa adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penganggaran Dana Desa dalam APBN adalah 10% dari dana di luar dana transfer daerah secara bertahap, cara perhitungan Dana Desa berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk;
2. Angka kemiskinan;
3. Luas wilayah; dan
4. Tingkat kesulitan geografis.

Tujuan Dana Desa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang pertama meningkatkan pelayanan publik, kedua mengantas kemiskinan, ketiga memajukan perekonomian desa, keempat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, kelima memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. (Sumber: Buku Pintar Dana Desa, KemenKeu:2018)

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

kemudian disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana yang telah diberikan dan direalisasi untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan masyarakat desa untuk musyawara mengenai program desa yang akan dilakukan. Kegiatan musyawara dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali, dinamakan Musyawara Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Tahun 2015 Dana Desa yang diterima provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 8,1 miliar Tahun 2016 Dana Desa yang diterima sebesar Rp 1,8 triliun, Tahun 2017 Dana Desa yang diterima sebesar Rp 2,3 triliun, pada Tahun 2018 Dana Desa yang diterima sebesar Rp 2,5 triliun dan pada tahun 2019 Dana Desa yang diterima sebesar Rp 3,2 triliun, dari Dana Desa yang diterima Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Kupang mendapatkan Dana Desa di tahun 2015 sebesar Rp 44 miliar, Tahun 2016 sebesar Rp 100 miliar, Tahun 2017 mendapatkan Rp 128 miliar, Tahun 2018 mendapatkan Rp 135 miliar dan pada Tahun 2019 mendapatkan Dana Desa sebesar 165 miliar untuk 160 desa yang ada di Kabupaten Kupang Dana Desa ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang pertama kali diterima pada tahun 2015. Dana Desa selama 3 (tiga) tahun terakhir yang diterima Desa Oesena Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang cenderung meningkat sesuai yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dan dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut, tahun 2017 Desa Oesena mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 773.519.000, pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa

sebesar Rp 690.877.000, dan pada tahun 2019 Desa Oesena mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 781.230.000.

Tabel 1.1
Data Anggaran Pembangunan Fisik dan Non Fisik Pemerintah Desa Oesena
Tahun 2017-2019

(dalam Rupiah)

No	Tahun	Fisik	Non fisik	Jumlah
1.	2017	319.905.300	441.222.050	761.128.350
2.	2018	323.435.450	238.684.714	562.120.164
3.	2019	403.340.255	356.352.934	759.693.189

Sumber : Pemerintah Desa Oesena, 2020

Table 1.1 menunjukkan Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Oesena untuk pembangunan fisik dan non fisik, dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pembangunan fisik dan non fisik terus meningkat setiap tahunnya namun pembangunan fisik dan non fisik di Desa Oesena masih kurang optimal dalam pemanfaatannya pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pengadaan lampu penerangan jalan, pembangunan penahan air untuk sawa, pembangunan bak penampung air dan pembangunan listrik rintisan desa. Pembangunan non fisik berupa pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi, kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan, pengadaan ternak sapi, pengembangan dan pendirian BUMDes, kegiatan pelatihan manajemen usaha BUMDes, kegiatan menejemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan, pengembangan kebun desa dan sekolah, kegiatan pengadaan alat tenun,

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis mengambil judul **“Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan Dana Desa sudah digunakan sesuai program yang direncanakan?
2. Bagaimana efektifitas Dana Desa untuk pembangunan fisik bagi Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang?
3. Bagaimana efektifitas Dana Desa untuk pembangunan non fisik bagi Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa digunakan sesuai dengan program yang direncanakan
2. Untuk mengetahui efektifitas dari pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang
3. Untuk mengetahui efektifitas dari pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan non fisik di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektifitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, adapun manfaat yang diharapkan :

1.4.1. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pihak pemerintah mengenai seberapa efektifitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan fisik dan non fisik di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

1.4.2. Peneliti dan Mahasiswa

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi yang ingin meneliti tentang efektifitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan fisik dan non fisik.